

DAMPAK KEBIJAKAN LUAR NEGERI UNI EROPA TERHADAP EKSPOR MINYAK KELAPA SAWIT INDONESIA PERIODE 2021-2022

Laita Natasya Kamilah¹, Agus Nilmada Azmi², Afried Lazuardi³

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia^{1,2,3}

Abstract

Indonesia is the largest palm oil producer in the world. Indonesia's tropical geography is one of the advantages because it makes oil palm plants grow well. Palm oil is a superior commodity from the plantation subsector. Indonesia has exported palm oil products to various countries such as India, China, Malaysia, and the European Union. This research uses a qualitative approach to analyze the case study that will be presented. This research uses green theory in analyzing. Indonesia is the largest palm oil exporter in the world. Indonesia has faced great pressure from the European Union over the past few years regarding palm oil. The European Union established various foreign policies that restrain the rate of Indonesian palm oil exports to the European Union through the Renewable Energy Directive (RED) policy and through a resolution relating to palm oil and deforestation of rainforests entitled Palm Oil and Deforestation of Rainforests. These policies have an impact on Indonesia as a palm oil exporter.

Keyword: Export; Palm Oil; European Union; RED

Abstrak

Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia. Keadaan geografis Indonesia yang beriklim tropis menjadi salah satu keuntungan karena menjadikan tumbuhan kelapa sawit tumbuh dengan subur. Minyak sawit merupakan komoditas unggul dari subsektor perkebunan. Indonesia telah mengekspor hasil produksi kelapa sawit ke berbagai negara seperti India, Cina, Malaysia, hingga Uni Eropa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis studi kasus yang akan dipaparkan. Penelitian ini menggunakan *green theory* dalam menganalisis. Indonesia merupakan negara eksportir minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Indonesia menghadapi tekanan besar dari Uni Eropa selama beberapa tahun belakangan ini mengenai minyak kelapa sawit. Uni Eropa menetapkan berbagai kebijakan luar negeri yang menahan laju ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke Uni Eropa dengan melalui kebijakan Renewable Energy Directive (RED) dan melalui resolusi yang berkenaan dengan minyak kelapa sawit dan deforestasi hutan hujan yang bertajuk *Palm Oil and Deforestation of Rainforest*. Kebijakan tersebut memberikan dampak kepada Indonesia sebagai eksportir minyak kelapa sawit.

Kata Kunci: Ekspor; Minyak kelapa sawit; Uni Eropa; RED

Copyright (c) 2024 Laita Natasya Kamilah¹, Agus Nilmada Azmi², Afried Lazuardi³.

✉ Corresponding author : Agus Nilmada Azmi

Email Address : agus.nilmada.azmi@uinjkt.ac.id

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia. Hal ini didukung dengan besarnya lahan penanaman kelapa sawit yang meningkat setiap tahunnya (CNBC Indonesia, 2018). Berdasarkan data yang dilansir dari (Databoks.katadata.co.id, n.d.-b), luas lahan sawit di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 15,08 juta hectare (ha). Dari jumlah tersebut, seluas 8,42 juta ha (55,8%) dimiliki oleh Perkebunan Besar Swasta (PBS), Perkebunan Rakyat (PR) seluas 6,08 juta ha (40,34%) dan Perkebunan Besar Negara (PBN) seluas 579,6 ribu ha (3,84%). Sebagai produsen minyak sawit terbesar, kebutuhan konsumsi dan pangsa pasar minyak sawit Indonesia terus mengalami peningkatan dan membuka peluang untuk Indonesia melakukan ekspor minyak sawit. Kekayaan alam Indonesia merupakan modal ekspor utama Indonesia yang dapat diproduksi menjadi berbagai macam barang-barang ekspor.

Pengolahan tanaman kelapa sawit memberikan sumber devisa untuk minyak kelapa sawit (CPO) Indonesia. (Saragih & Rahayu, 2022). Keadaan geografis Indonesia yang beriklim tropis menjadi salah satu keuntungan karena menjadikan tumbuhan kelapa sawit tumbuh dengan subur. Minyak sawit merupakan komoditas unggul dari subsektor perkebunan. Hasil ekspor minyak sawit dipengaruhi oleh daya saing dan pangsa pasar domestik maupun internasional (Khairunisa, 2017). Indonesia telah mengeksport hasil produksi kelapa sawit ke berbagai negara seperti India, Cina, Malaysia, hingga Uni Eropa.

Indonesia menghadapi tekanan besar dari Uni Eropa selama beberapa tahun belakangan ini mengenai minyak kelapa sawit. Negara-negara Uni Eropa menetapkan berbagai kebijakan luar negeri yang menahan laju ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke Uni Eropa. Uni Eropa melakukan berbagai cara untuk mengurangi impor CPO dari Indonesia dengan mendorong produksi minyak nabati pengganti CPO hingga melakukan tuduhan kerusakan lingkungan karena perkebunan kelapa sawit (Santosa et al., 2022).

Uni Eropa merupakan salah satu mitra dagang Indonesia dalam ekspor kelapa sawit, namun Uni Eropa mengeluarkan kebijakan "*Renewable Energy Directive* (RED)" pada tahun 2009 yang mana kebijakan ini merupakan kebijakan secara menyeluruh untuk produksi dan promosi energi dari sumber terbarukan. Dengan adanya kebijakan ini, transportasi Uni Eropa berasal dari bahan bakar yang terbuat dari sumber energi terbarukan. Pada kebijakan RED ini, ditetapkan kriteria energi keberlanjutan biofuel, yang mana biofuel yang diproduksi maupun konsumsi perlu dipastikan diproduksi secara ramah lingkungan (Gapki.id, 2016). Kebijakan ini menempatkan Indonesia pada posisi yang kurang menguntungkan. Karena kebijakan ini akan berdampak pada produksi ekspor sawit Indonesia, yang akan kehilangan salah satu mitra ekspor dagang terbesarnya.

Selain kebijakan RED, Uni Eropa juga sebelumnya mengeluarkan resolusi yang menyatakan pelarangan impor kelapa sawit yang masuk ke Eropa pada tahun 2020. Undang-Undang produk bebas deforestasi ini merupakan bagian dari rangkaian kebijakan Uni Eropa yang disusun dalam *The European Green Deal* (EGD). Hal ini terjadi karena proses produksi minyak sawit dianggap sebagai salah satu sumber masalah lingkungan dan tidak memenuhi prinsip keberlanjutan. Salah satu dampak negatif produksi minyak sawit adalah bisnis minyak sawit merupakan pendorong utama deforestasi di Indonesia. Jumlah

proses produksi CPO yang besar di Indonesia diiringi oleh konsumsi lahan yang besar. Luas perkebunan minyak kelapa sawit di Indonesia tidak lepas dari deforestasi yang dilakukan.

Deforestasi yang merupakan kegiatan menebang hutan ini mengakibatkan fungsi hutan sebagai filtrasi udara kotor menjadi berkurang. Berdasarkan data Global Forest Watch (Vizzuality, n.d.), sepanjang tahun 2020 pengurangan hutan primer di dunia seluas 4,21 juta ha dan pada tahun 2016 merupakan tahun terburuk yang mencapai angka 6,13 juta ha. Aktivitas ini menyebabkan berkurangnya filtrasi udara dan meningkatkan pemanasan global. Hal ini menimbulkan pertentangan dari Eropa dengan berbagai macam kampanye tentang minyak sawit mentah Indonesia di Eropa (Khairunisa, 2017).

Permasalahan terkait lingkungan semakin hangat menjadi perbincangan pada agenda internasional. Penelitian ini menggunakan *green theory* untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini. Dewasa ini, sebuah kebijakan memberikan pengaruh bagi kehidupan manusia, terutama dalam menciptakan alam yang ramah bagi manusia sehingga isu-isu lingkungan semakin menjadi isu yang perlu mendapat perhatian. Cakupan dari *green theory* berawal dalam cakupan nasional, yang semakin lama berkembang ke tingkat internasional karena adanya tantangan globalisasi. *Green theory* menuntut perubahan sifat manusia yang hanya berfokus pada dirinya sendiri menuju sikap yang lebih ramah dan terbuka pada makhluk lain yang bukan manusia. Artinya, *green theory* ingin tindakan dan kehidupan politik memiliki perubahan yang memperhatikan dampak perbuatan manusia, mulai dari produksi dan konsumsi yang memperhatikan alam.

Teori ini menawarkan cara berpikir tentang hubungan kehidupan manusia dengan ekosistem dunia. Teori ini menekankan pentingnya tanggung jawab manusia untuk menjaga lingkungan agar semua makhluk hidup dapat hidup.. Aktivitas manusia saat ini tidak lagi memperhatikan lingkungan sehingga menyebabkan krisis lingkungan yang hanya berfokus terhadap pemenuhan kebutuhan manusia (Saragih & Rahayu, 2022).

Uni Eropa membuat resolusi kebijakan terkait minyak kelapa sawit selain dianggap sebagai salah satu sumber masalah lingkungan, juga untuk melindungi komoditas lokal yang sulit bersaing karena adanya minyak kelapa sawit Indonesia yang masuk ke pasar Uni Eropa (Khairunisa, 2017). Produksi juga mempengaruhi tingkat penawaran di pasar Uni Eropa. Kemudian selain produksi, pengaruh penting lain adalah harga yang berlaku merupakan harga rata-rata kelapa sawit di pasar dunia. Pengaruh terakhir adalah nilai tukar. Dalam hal ini, nilai tukar ini merupakan salah satu harga yang paling signifikan dalam perekonomian terbuka karena pengaruh nilai tukar terhadap kegiatan ekspor. Kurs nilai mata uang suatu negara ditentukan oleh kekuatan pasar baik penawaran maupun permintaan. (Santosa et al., 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menjawab rumusan masalah. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang dilakukan dengan melalui proses pengumpulan data dan menganalisis fakta yang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan dengan menggunakan teori untuk mengkaji fenomena yang terjadi (Creswell & Creswell, n.d.). Dalam

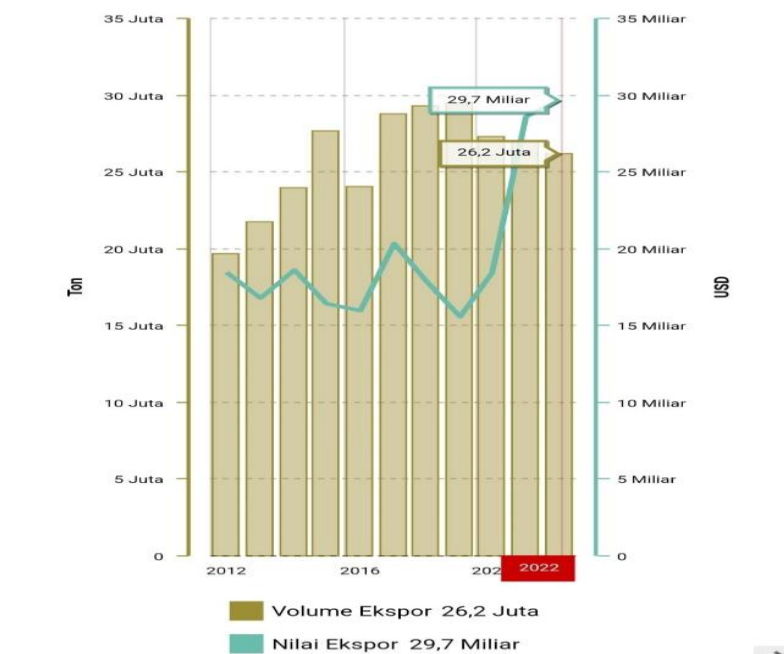
penelitian ini pendekatan kualitatif dapat memberikan penjelasan terhadap topik yang diangkat. Dengan menggunakan pendekatan ini dapat membantu peneliti untuk memahami terkait dampak kebijakan luar negeri yang diterapkan oleh Uni Eropa terhadap ekspor kelapa sawit Indonesia.

Peneliti menggunakan metode analisis studi kasus. Menurut Cresswell, analisis studi kasus merupakan strategi penelitian yang digunakan untuk mencermati suatu hal dengan mengumpulkan informasi yang lengkap menggunakan berbagai prosedur untuk mengumpulkan data (Cresswell, 2014). Menggunakan metode analisis studi kasus karena penelitian membantu penulis untuk mencermati dampak kebijakan Uni Eropa terhadap ekspor kelapa sawit Indonesia.

Jenis dan sumber data yang peneliti gunakan adalah data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui *library research*. Pengumpulan data dengan melalui *library research* ini dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data yang diperoleh dari buku, artikel ilmiah internasional, laporan resmi pemerintah, serta surat kabar elektronik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

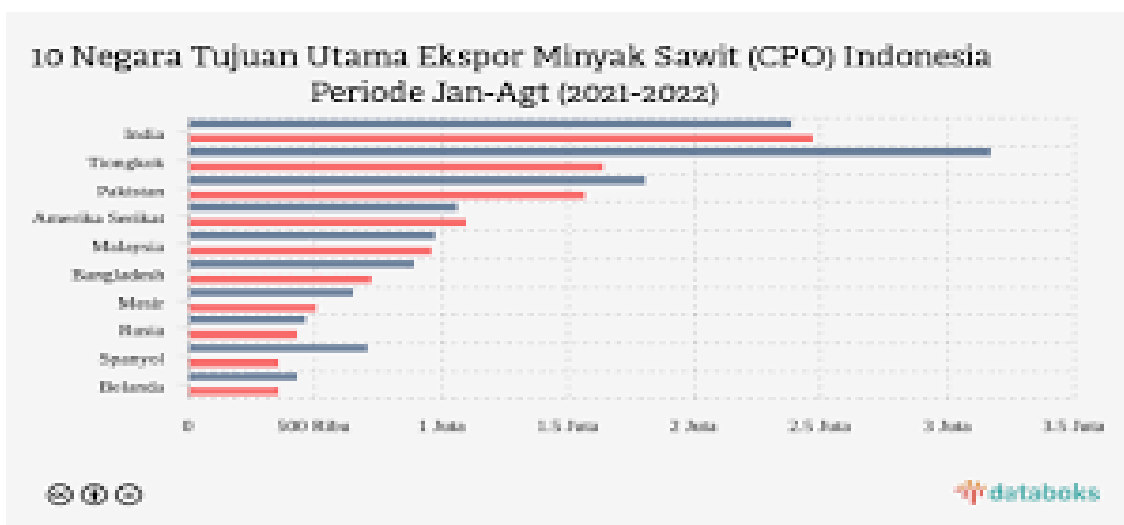
Minyak kelapa sawit atau dalam bahasa inggris *Crude Palm Oil* (CPO) merupakan salah satu komoditas ekspor unggulan bagi Indonesia. Indonesia adalah negara yang paling banyak mengekspor minyak kelapa sawit di dunia. Minyak kelapa sawit Indonesia telah memasuki pasar global. Melansir (databoks, n.d.), menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2022 nilai ekspor CPO Indonesia telah mencapai angka sebesar US\$29,62 miliar, yang mana angka ini merupakan angka peningkatan sebesar 3,56% dari tahun sebelumnya.



Gambar 1. Grafik Volume dan Nilai Ekspor Minyak Kelapa Sawit Indonesia Tahun 2012-2022

Indonesia memiliki lahan kelapa sawit yang luas. BPS mencatat bahwa pada tahun 2022 Indonesia memiliki perkebunan kelapa sawit dengan luas 14,9 juta ha. Adapun perkebunan kelapa sawit tersebut tersebar di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Sedangkan wilayah penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia adalah Provinsi Riau dengan jumlah volume produksi sebesar 8,9 juta ton (Databoks.katadata.co.id, n.d.-a). Dalam mengelola perkebunan kelapa sawit di Indonesia, terdapat tiga macam pengusaha, diantaranya Perkebunan Negara, Perkebunan Rakyat dan Perkebunan Swasta. Adapun jumlah luas dan produksi perkebunan kelapa sawit di Indonesia, sebesar 51,6% merupakan milik Perkebunan Besar Swasta, 41,5% milik Perkebunan Besar Negara, dan 6,9% milik Perkebunan Rakyat (Rahmi Fitriyanti, 2014).

Jumlah lahan yang sangat luas ini tentunya telah mengorbankan lahan hijau untuk meningkatkan produksi. Lahan yang kerap digunakan untuk lahan sawit adalah hutan dan gambut yang keduanya memiliki peran penting dalam filtrasi karbon. Dengan mengalokasikan kedua lahan tersebut ke lahan perkebunan sawit, maka filtrasi bumi akan semakin berkurang. Berdasarkan data di atas pekebunan rakyat mendominasi 40% lahan sawit di Indonesia. Mengutip dari (Hutabarat, 2019), pemilik perkebunan rakyat berasal dari petani-petani yang berpendidikan rendah yang memiliki pengetahuan terbatas sehingga teknik pengelolaan lahannya pun sembarangan atau dengan cara tradisional.



Gambar 2. Negara tujuan utama ekspor minyak sawit Indonesia

Indonesia telah mengekspor minyak sawit ke berbagai negara hingga ke Uni Eropa. Sehingga tidak lazim jika minyak kelapa sawit menjadi komoditas unggulan Indonesia di pasar internasional. Berdasarkan gambar di atas, terdapat tiga negara Uni Eropa yang menjadi mitra dagang ekspor CPO Indonesia, yaitu Italia, Belanda, dan Spanyol. Eropa merupakan konsumen CPO Indonesia terbesar ketiga di dunia, dan Indonesia sebagai negara yang memiliki pasar besar di kawasan tersebut (Saragih & Rahayu, 2022).

Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa

Beberapa tahun belakangan ini, Indonesia mendapat tekanan dari Uni Eropa karena kebijakan luar negeri yang ditetapkan. Di mana pada April 2017,

Parlemen UE mengeluarkan resolusi yang mengejutkan Indonesia berkenaan dengan minyak kelapa sawit dan deforestasi hutan hujan yang bertajuk *Palm Oil and Deforestation of Rainforest*. Berdasarkan kebijakan tersebut, UE memberikan larangan terhadap impor kelapa sawit pada tahun 2020 yang masuk ke kawasan Uni Eropa. Hadirnya resolusi ini disebabkan adanya isu bahwa minyak sawit yang berasal dari Indonesia diproduksi dengan cara yang tidak ramah lingkungan dan tidak berkelanjutan dan bahkan merupakan pemicu masalah lingkungan (Rahmi Fitriyanti, 2014).

Hadirnya resolusi ini dianggap sebagai satau hambatan terhadap komoditas minyak kelapa sawit Indonesia untuk memasuki pasar Uni Eropa. Hal ini juga dipandang sebagai salah satu strategi dagang yang diterapkan oleh Uni Eropa untuk melindungi biofuel yang diproduksi oleh negara-negara Uni Eropa. Resolusi ini menolak kelapa sawit dan produk turunannya karena semakin banyak permintaan kelapa sawit menyebabkan pengalih fungsian hutan dan menambah emisi karbon. Dengan melalui resolusi ini merupakan salah satu bentuk nyata kepedulian Asosiasi Uni Eropa terhadap isu lingkungan (Europarl.europa.eu, n.d.).

Sebelum munculnya resolusi ini, Uni Eropa telah mengeluarkan kebijakan lain yang mengatur terkait permasalahan lingkungan yang disebabkan oleh produksi minyak sawit. Kebijakan tersebut adalah *Renewable Energy Directive* (RED) yang bertujuan untuk mengarahkan masyarakat Eropa untuk menggunakan biofuel (European Commision, n.d.). Kemudian pada tahun 2018 EU menyusun ulang kebijakan RED menjadi RED II. Peraturan dalam kebijakan ini memuat sebuah ketentuan biofuel, yaitu: *"It sets limits on high ILUC-risk biofuels, and bioliquids and biomass fuels with a significant expansion in land with high carbon stock."* Berdasarkan peraturan tersebut pihak Eropa membatasi produk-produk yang memiliki risiko tinggi *Indirect Land Use Change* (ILUC) (European Commision, n.d.)

Hal ini terjadi karena tuntutan yang semakin tinggi terhadap biofuel, sehingga memaksa produsen biofuel untuk meningkatkan hasil produksinya. Dengan adanya peningkatan produksi ini, akan meningkatkan lahan perkebunan yang sebelumnya merupakan lahan hijau (hutan) dialih fungsikan menjadi lahan pertanian yang secara langsung tidak ramah lingkungan. Pada dasarnya, Uni Eropa bermaksud untuk mengurangi perubahan iklim dengan menggunakan bahan bakar nabati yang berasal dari makanan dan tanaman pangan lainnya. Oleh karena itu, dalam kebijakan RED II EU mencakup upaya untuk menurunkan sejumlah kategori biofuel tertentu dengan cara yang bertahap dan konsisten untuk dapat mencapai hasil yang memenuhi target energi terbarukan (Palm Oil Today, 2018).

Pemberlakuan kebijakan ini tentunya memberikan keuntungan hanya kepada pihak-pihak yang memproduksi bahan bakar biofuel, bio liquid, biomass dengan jenis seperti *soybean, rapeseed, sunflower*, dan berbagai bahan bakar lain selain minyak sawit (Tarigan, 2022). Di kawasan Uni Eropa, jenis minyak nabati yang memiliki tinggi permintaannya adalah minyak sawit. Sehingga nilai impor minyak sawit ke Uni Eropa yang berasal dari negara Asia Tenggara salah satunya adalah Indonesia sebesar 60%.

Kebijakan yang diterapkan mengangkat isu mengenai deforestasi yang menjadi suatu permasalahan di industri minyak sawit. Sedangkan pihak

Indonesia, menyangkal bahwa hal tersebut tidak sesuai kenyataan yang ada. Karena deforestasi global, penyebab utamanya bukanlah dari minyak sawit melainkan berasal dari berbagai sektor lain. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Komisi Eropa tahun 2013, deforestasi hutan disebabkan oleh industri pakan ternak unggas, dan disebabkan disebabkan oleh produksi makanan yang berasal dari nabati, bahan bakar, dan serabut (Europarl.europa.eu, n.d.).

Dampak Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Terhadap Indonesia

Pendapatan Indonesia dari penjualan CPO sangat memuaskan. Menurut data BPS tahun 2021, Indonesia memperoleh pendapatan sebesar Rp 72,27 triliun. Artinya adalah CPO menjadi produk unggulan Indonesia. akan tetapi dengan adanya kebijakan-kebijakan yang diterapkan Uni Eropa, akan berpengaruh terhadap ekspor CPO di Indonesia (Databoks, n.d.). Kebijakan Uni Eropa tersebut memberikan dampak terhadap penurunan jumlah ekspor minyak sawit Indonesia ke Eropa (bps.go.id, n.d.).

Gambar 3. Penjualan Minyak Sawit Indonesia di Eropa dalam satuan ton pertahun

Negara	2017	2018	2019	2020	2021
Belanda	1.3 juta ton	1.2 juta ton	915 ribu ton	680 ribu ton	567 ribu ton
Spanyol	1.4 juta ton	1.2 juta ton	1.1 juta ton	1.1 juta ton	993 ribu ton
Italia	1.1 juta ton	889 ribu ton	751 ribu ton	944 ribu ton	622 ribu ton
Jumlah	3.8 juta ton	3.3 juta ton	2.7 juta ton	2.7 juta ton	2.2 juta ton

Sumber: BPS

Kebijakan RED II ini juga memberikan dampak terhadap PDB negara, ekspor, neraca perdagangan, hingga permasalahan terhadap ketenagakerjaan. Industri kelapa sawit di Indonesia telah berperan dalam memberikan peluang lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Banyak kepala keluarga yang menggantungkan hidupnya sebagai tenaga kerja langsung di sektor industri sawit. Kementerian Pertanian menyebutkan bahwa terdapat 2,67 juta orang pada tahun 2018 yang memiliki profesi sebagai petani sawit. Dengan diberlakukannya kebijakan ini akan mempengaruhi terhadap pengurangan tenaga kerja di industri kelapa sawit dan petani sawit terancam kehilangan mata pencahariannya (Saragih & Rahayu, 2022).

Dengan melalui industri kelapa sawit ini, telah berkontribusi dalam mengurangi pengangguran di Indonesia. Oleh sebab itu, industri sawit juga memiliki peran dalam mengurangi angka kemiskinan di Indonesia dengan melalui pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan petani kelapa sawit di daerah-daerah yang ditumbuhi tanaman sawit. Tentunya kebijakan Uni Eropa ini akan mengancam Indonesia kehilangan pasar di Eropa. Sehingga akan mengurangi permintaan sawit Indonesia dan mempengaruhi para pekerja yang bekerja di bidangnya. Jika hal ini terjadi, angka pengangguran di Indonesia tentunya akan mengalami peningkatan (Saragih & Rahayu, 2022).

Pemberlakuan kebijakan RED II ini yang dipandang mendiskriminasi sawit Indonesia ke Eropa, akan mempengaruhi pangsa pasar Indonesia terkait minyak sawit di Eropa. Hal ini akan menyebabkan kelebihan pasokan minyak sawit dunia, karena akan terjadi over produksi sawit di pasar dunia. Produksi sawit yang berlebihan akan memberikan tekanan pada harga minyak kelapa sawit yang akan berdampak buruk di masa yang akan datang.

Adanya kebijakan ini berdampak besar terhadap ekspor minyak sawit Indonesia, tetapi Indonesia juga tidak dapat menutup mata atas kerusakan alam yang ditimbulkan oleh lahan sawit. Meskipun ada beberapa ahli menyatakan bahwa lahan sawit Indonesia tidak menyebabkan deforestasi tetapi berasal dari hasil deforestasi yang diakibatkan oleh industri kayu (bpdp.or.id, 2019). Hal ini menimbulkan kecurigaan apakah industri kayu adalah salah satu bagian dari industri sawit tersebut yang melakukan penebangan secara masif dan seolah-olah lahan tersebut dijual kepada industri sawit. Data tentang legalitas lahan sawit di Indonesia saja masih dipertanyakan keabsahannya apakah benar berasal dari industri kayu, pembukaan lahan secara legal ataupun ilegal.

Respon Indonesia Terhadap Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa

Mengutip dari (Saragih & Rahayu, 2022) bahwa Uni Eropa telah mengesahkan secara resmi mengenai proposal energi yang menghapuskan penggunaan biodiesel yang berasal dari kelapa sawit. Indonesia menegaskan melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Brussels, Belgia, bahwa usulan Komite Lingkungan Hidup (ENVI) Parlemen Eropa bertentangan dengan prinsip perdagangan bebas yang adil, hal ini justru menjerumus pada terjadinya diskriminasi "*Crop Apartheid*" terhadap produk minyak sawit di Eropa. Hal ini dikarenakan dalam proses produksi minyak nabati yang diunggulkan oleh Uni Eropa juga akan berkontribusi terhadap permasalahan lingkungan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution pada Senin, 18 Maret 2019 menggelar Rapat Koordinasi Pembahasan Tentang European Union's Delegated Regulation untuk merespon kebijakan EU. Rapat ini turut dihadiri oleh pihak-pihak yang berkaitan seperti Staf Khusus Kementerian Luar Negeri, Dirjen Perundingan Kementerian Perdagangan, dan Wakil Ketua III Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). Rapat ini dilakukan untuk mengkoordinasikan terkait kebijakan UE terhadap ekspor minyak sawit Indonesia. Berdasarkan rapat tersebut, Indonesia menolak keputusan UE yang mengadopsi Draft Delegated Regulation. Karena dengan melalui draft tersebut, dinilai terdapat bentuk politis dari UE yang bertujuan untuk meningkatkan persaingan minyak nabati dalam negeri yang telah dikembangkan oleh negara-negara UE. Kemudian, Indonesia juga mendorong dialog SDGs dan menerima masukan dari pegiat pecinta lingkungan (Saragih & Rahayu, 2022).

Dalam merespon kebijakan Uni Eropa tersebut, Indonesia sendiri memiliki program uji sertifikasi *Indonesia Sustainable Palm Oil Certification System* (ISPO) yang telah ada sejak tahun 2011 yang dipayungi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kebijakan ini ditujukan untuk mematuhi program RED milik Uni Eropa dan SDGs yang ditetapkan oleh PBB untuk menertibkan lahan-lahan sawit di Indonesia agar sesuai dengan prinsip berkelanjutan (ditjenbun.pertanian.go.id,

n.d.). Oleh karena itu, uji sertifikasi ini didasarkan oleh kriteria “sustainable” Eropa, sehingga kelayakan lahan sawit yang ditentukan oleh ISPO dan kriteria keberlanjutan Eropa berada pada standar yang sama. Sertifikasi ini juga didasarkan oleh kriteria “sustainable” Eropa. Dalam (tsegroup.go.id, n.d.) prinsip-prinsip dan kriteria ISPO yang wajib untuk dipatuhi, diantaranya:

- Legalitas usaha
- Pengelolaan perkebunan
- Perlindungan dari penggunaan hutan alam dan lahan gambut
- Pengelolaan dan pemantauan lingkungan
- Tanggung jawab terhadap pekerja
- Tanggung jawab pemberdayaan sosial dan ekonomi
- Peningkatan usaha secara berkelanjutan

Sertifikasi lahan sawit dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi ISPO secara independen, yang dinaungi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 19 Tahun 2011, dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2020. Di mana total penerima sertifikat ISPO sebesar 750 berdasarkan data Kementerian Perhutanan Tahun 2020 (tsegroup.go.id, n.d.). Sertifikasi ini juga dilakukan untuk menyeimbangi beberapa hal, seperti ekonomi, sosial budaya, dan permasalahan pelestarian lingkungan.

Pemerintah Indonesia dengan melalui Kementerian Pertanian merespon dengan melakukan program-program pendukung perkebunan yang berkelanjutan. Seperti halnya pemetaan lahan, pembinaan bagi pekebun untuk mengelola kebun dengan baik, upaya perlindungan lahan gambut, pencegahan kebakaran hutan dan lahan, hingga tata kelola area keanekaragaman hayati tinggi dan nilai konservasi dalam perkebunan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya dalam melakukan perbaikan demi mengembangkan perkebunan kelapa sawit Indonesia (ditjenbun.pertanian.go.id, n.d.).

KESIMPULAN

Kekayaan alam yang dimiliki Indonesia dapat menghasilkan berbagai macam barang untuk diproduksi dan diekspor. Minyak kelapa sawit (CPO) merupakan industri makanan yang memiliki kontribusi besar dalam ekspor Indonesia. Karena besarnya luas lahan kelapa sawit yang dimiliki oleh Indonesia, menjadikan Indonesia sebagai negara produsen terbesar minyak sawit di seluruh dunia. Letak geografis Indonesia yang beriklim tropis menjadi salah satu keuntungan karena menjadikan tumbuhan kelapa sawit tumbuh dengan subur. Minyak sawit merupakan komoditas unggul dari subsektor perkebunan. Indonesia telah mengekspor hasil produksi kelapa sawit ke berbagai negara seperti India, Cina, Malaysia, hingga Uni Eropa. Hasil ekspor kelapa sawit Indonesia dipengaruhi oleh daya saing dan pangsa pasar domestik maupun internasional.

Selama beberapa tahun terakhir, Indonesia mendapat tekanan dari Uni Eropa mengenai ekspor minyak kelapa sawit. Uni Eropa menerapkan kebijakan-kebijakan terkait isu lingkungan, diantaranya *Renewable Energy Directive* (RED), kemudian resolusi yang berkenaan dengan minyak kelapa sawit dan deforestasi hutan hujan yang bertajuk *Palm Oil and Deforestation of Rainforest*. Kebijakan-kebijakan ini menyinggung minyak sawit Indonesia dikatakan tidak ramah

lingkungan. Hal ini disebabkan karena proses produksi kelapa sawit Indonesia diproduksi dengan cara yang tidak ramah lingkungan dan pemicu permasalahan lingkungan khususnya deforestasi hutan. Oleh sebab itu, Uni Eropa menerapkan kebijakan-kebijakan tersebut untuk mendorong negara-negara lain yang memiliki masalah deforestasi dan pencemaran industri untuk mengubah arah kebijakannya menjadi lebih peduli terhadap lingkungan.

Hadirnya kebijakan Uni Eropa ini berdampak terhadap penurunan pendapatan Indonesia dari ekspor minyak sawit. Dengan diterapkannya kebijakan ini, Indonesia terancam kehilangan salah satu mitra dagang ekspor minyak sawit terbesarnya. Indonesia tidak menerima kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Uni Eropa. Kebijakan tersebut juga dianggap diskriminatif, dan terdapat unsur politis. Kebijakan ini dianggap sebagai salah satu bentuk persaingan dagang antara minyak sawit dengan minyak nabati yang dikembangkan oleh negara-negara Uni Eropa.

Indonesia merespon hal ini, di mana Indonesia memiliki program uji sertifikasi yakni *Indonesia Sustainable Palm Oil Certification System* (ISPO) yang telah ada sejak tahun 2011 yang dipayungi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kebijakan ini ditujukan untuk mematuhi program RED milik Uni Eropa dan SDGs yang ditetapkan oleh PBB untuk menertibkan lahan-lahan sawit di Indonesia agar sesuai dengan prinsip berkelanjutan. Dengan adanya ISPO ini, membuktikan bahwa lahan sawit yang sudah bersertifikasi merupakan lahan yang tidak berada dalam kawasan hutan lindung serta telah memenuhi tata kelola yang sesuai dengan perizinan.

DAFTAR PUSTAKA

- bpdp.or.id. (2019, July 1). *Deforestasi Bukan Disebabkan Perkebunan Sawit*. BPDPKS. <https://www.bpdp.or.id/deforestasi-bukan-disebabkan-perkebunan-sawit>
- bps.go.id. (n.d.). *Ekspor Minyak Kelapa Sawit Menurut Negara Tujuan Utama, 2012-2022 – Tabel Statistik – Badan Pusat Statistik Indonesia*. Retrieved December 21, 2023, from <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTAyNiMx/ekspor-minyak-kelapa-sawit-menurut-negara-tujuan-utama-2012-2022.html>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (n.d.). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*.
- Databoks. (n.d.). *Berkat Ekspor Sawit, Pendapatan BPDPKS Melonjak 241% pada 2021* | Databoks. Retrieved December 21, 2023, from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/26/berkat-ekspor-sawit-pendapatan-bpdpks-melonjak-241-pada-2021>
- databoks. (n.d.). *Nilai Ekspor Minyak Sawit Indonesia Melonjak pada 2022, Tertinggi Sedekade* | Databoks. Retrieved December 18, 2023, from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/28/nilai-ekspor-minyak-sawit-indonesia-melonjak-pada-2022-tertinggi-sedekade>
- Databoks.katadata.co.id. (n.d.-a). *Ini Provinsi Penghasil Kelapa Sawit Terbesar pada 2022* | Databoks. Retrieved December 20, 2023, from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/05/11/ini-provinsi-penghasil-kelapa-sawit-terbesar-pada-2022>

- Databoks.katadata.co.id. (n.d.-b). *Luas Perkebunan Minyak Kelapa Sawit Nasional Capai 15,08 Juta Ha pada 2021* | Databoks. Retrieved December 19, 2023, from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/31/luas-perkebunan-minyak-kelapa-sawit-nasional-capai-1508-juta-ha-pada-2021>
- ditjenbun.pertanian.go.id. (n.d.). *Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan: Sertifikasi Ispo, Bentuk Penguatan dan Peningkatan Keberterimaan Produk Kelapa Sawit Indonesia Secara Global*. Retrieved December 21, 2023, from <https://ditjenbun.pertanian.go.id/sertifikasi-ispo-bentuk-penguatan-dan-peningkatan-keberterimaan-produk-kelapa-sawit-indonesia-secara-global/>
- European Commision. (n.d.). *Renewable Energy – Recast to 2030 (RED II) – European Commission*. Retrieved December 20, 2023, from https://joint-research-centre.ec.europa.eu/welcome-jec-website/reference-regulatory-framework/renewable-energy-recast-2030-red-ii_en
- Europarl.europa.eu. (n.d.). *Texts adopted – Palm oil and deforestation of rainforests – Tuesday, 4 April 2017*. Retrieved December 20, 2023, from https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0098_EN.html
- Gapki.id. (2016, April 28). *Refleksi Industri Kelapa Sawit 2015 & Prospek 2016. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI)*. <https://gapki.id/news/2016/04/28/refleksi-industri-kelapa-sawit-2015-dan-prospek-2016/>
- Hutabarat, S. (2019). *Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit di Riau. Unri Conference Series: Agriculture and Food Security, 1*, 46–57. <https://doi.org/10.31258/unricsagr.1a7>
- Khairunisa, G. R. (2017). *Daya Saing Minyak Sawit dan Dampak Renewable Energy Directive (Red) Uni Eropa Terhadap Ekspor Indonesia di Pasar Uni Eropa*. 5(2).
- Putri, A. M. H. (n.d.). *RI Penghasil Terbesar Minyak Sawit, Begini Alur Konsumsinya*. CNBC Indonesia. Retrieved December 19, 2023, from <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230116084430-128-405618/ri-penghasil-terbesar-minyak-sawit-begini-alur-konsumsiya>
- Rahmi Fitriyanti, S. (2014). *DAMPAK GLOBALISASI TERHADAP PERLUASAN MONEY LAUNDERING DAN DRUGS TRAFFICKING DI INDONESIA*. IV.
- Santosa, R., Haryadi, H., & Artis, D. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke Uni Eropa. *e-Journal Perdagangan Industri dan Moneter*, 10(1), 63–70. <https://doi.org/10.22437/pim.v10i1.14212>
- Saragih, H. M., & Rahayu, H. (2022). Pengaruh kebijakan Uni Eropa terhadap ekspor kelapa sawit Indonesia. *JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(2), 296. <https://doi.org/10.29210/020221377>
- Tarigan, D. (2022). UPAYA INDONESIA DALAM MENGHADAPI KEBIJAKAN RENEWABLE ENERGY DIRECTIVE II YANG DIKELUARKAN UNI EROPA (UE). *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(06), 23–29. <https://doi.org/10.56127/jukim.v1i06.316>

tsegroup.go.id. (n.d.). *Minyak Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) Tunas Sawit*. Retrieved December 21, 2023, from <https://tsegroup.co.id/id/sustainability/ispo/>

Vizzuality. (n.d.). *Indonesia Deforestation Rates & Statistics | GFW*. Retrieved December 19, 2023, from <https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/IDN?category=undefined>